



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 46- K / PM II- 11 / AL / VII / 2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PETRUS DARMANTO
Pangkat / NRP : Koptu Rjd / 77575
J a b a t a n : Anggota Posal Sadeng.
K e s a t u a n : Lanal Yogyakarta
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 6 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Bero Rt. 02/15 Bero
Trucuk Klaten Jateng.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II- 11 YKA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanal Yogyakarta selaku Papera Nomor : Kep / 02 / VI / 2010 tanggal 15 Juni 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 45/ VII / 2010 tanggal 1 Juli 2010.
3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat- surat lain yang bersangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : Sdak- 45/ VII / 2010 tanggal 1
Juli 2010 di depan sidang yang dijadikan
dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir)
Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis
Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana :

**“ Penjaga yang meninggalkan posnya dengan
semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas
yang merupakan keharusan baginya, ataupun
membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu
keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan
tugasnya sebagai penjaga sebagaimana
mestinya “.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
dalam pasal : Pasal 118 ayat (1) KUHPM, dan
oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 6
(enam) bulan.

Menetapkan barang- barang bukti berupa :
Surat- surat :

- Daftar jaga/piket Posel Sadeng yang
ditandatangani oleh Komandan Posel Sadeng
Letda Laut (P) Agus Dwiantoro NRP. 18436/P.
 - Kwitansi pembayaran sewa kamar dari
Hotel Lombok Candra dan Hotel Sadewa atas
nama Petrus Darmanto.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Barang-barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupaiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan memperbaiki diri lagi dan oleh karenanya itu mohon dijatuhi pidana seringan ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat di bawah ini, ialah pada hari Minggu tanggal dua puluh satu bulan Pebruari tahun 2000 sepuluh sekira pukul 22.00 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sepuluh di Pos penjagaan Posal Sadeng Gunung Kidul atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Penjaga yang yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya “.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL sejak tahun 1992/1993 melalui Dikctam milsuk XII di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditempatkan KRI KST-356 sampai tahun 1996. Setelah beberapa kali mengalami alih penugasan, tahun 1998 ditempatkan di Lanal Yogyakarta samapai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu Nrp. 77575.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010 Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Posal Sadeng bersama dengan Serda Bah Daniel Suntoro NRP. 74216 menurut daftar jaga yang dibuat oleh Sertu Wiwit Wigiyanto dan diketahui oleh Dan Posal Sadeng.

3. Bahwa ketika melaksanakan tugas jaga, Terdakwa kedatangan tamu seorang wanita bernama Nurhayati yang berasal dari Jakarta yang diakuinya sebagai saudara.

4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi bersama Sdri. Nurhayati meninggalkan Posal Sadeng dengan alasan akan mengantar Sdri. Nurhayati pulang ke Magelang.

5. Bahwa Serda Bah Daniel Suntoro NRP. 74216 sebagai atasan telah mengingatkan Terdakwa untuk tidak pergi meninggalkan Pos jaga dan menyarankan agar Sdri. Nurhayati menginap saja di perumahan Posal Sadeng, namun saran Saksi- 1 tersebut tidak Terdakwa hiraukan.

6. Bahwa seharusnya Terdakwa tetap berada di Pos penjagaan Posal Sadeng Gunung Kidul hingga serah terima jaga tanggal 22 Pebruari 2010 namun kenyataanya Terdakwa meninggalkan tugas jaga tanpa ijin dari Saksi- 1 maupun Dan Posal Sadeng.

7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Posal Sadeng semanya sendiri tanpa ada ijin dari Serda Bah Naiel Suntoro NRP. 74216 maupun Dan Posal Sadeng karena Terdakwa ingin menginap di Hotel Lombok Cndra Magelang dan melakukan perzinahan dengan Sdri. Nurhayati sehingga Terdakwa tidak kembali lagi ke Posal Sadeng sampai waktunya serah terima penjagaan.

8. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin berupa penahanan ringan selama 3 (tiga) hari pada tahun 2003 dalam perkara tertidur saat melaksanakan tugas jaga.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 118 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan membenarkan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan mengatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : DANIEL SUNTORO
Pangkat /Nrp : Serda Bah/ 74216
Jabatan : Anggota Posal Sadeng
Kesatuan : Lanal Yogyakarta
Tempat/Tgl.lahir : Kulon Progo, 21 Mei 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Ds. Pandan Sari
Rt. 09/17 Wonosari
Gunung Kidul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 di Armatim Surabaya, kenal sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010 Saksi dan Terdakwa mendapat giliran tugas jaga di Posal Sadeng Gunung Kidul sesuai daftar jaga yang diketahui oleh Dan Posal sadeng.
3. Bahwa pada saat Saksi tugas jaga bersama Terdakwa, Terdakwa kedatangan tamu seorang wanita bernama Nurhayati yang menurut pengakuan Terdakwa adalah saudaranya dan ada hubungan bisnis.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Nurhayati pergi meninggalkan Pos jaga Posal Sadeng dengan alasan mau mengantar Sdri. Nurhayati pulang.
5. Bahwa sebagai atasan tidak mengizinkan Terdakwa pergi meninggalkan Pos jaga dan Sasi menyarankan agar Sdri. Nurhayati menginap saja di perumahan Posal Sadeng namun saran Saksi tersebut tidak Terdakwa hiraukan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi, sehingga Terdakwa tidak kembali ke Posal Sadeng sampai pengganti jaga datang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : TRIYONO
Pangkat /Nrp : Serka Mar/ 65460
Jabatan : Anggota Posal Sadeng
Kesatuan : Lanal Yogyakarta
Tempat/Tgl.lahir : Wonogiri, 18 Agustus 1965
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blindas Rt. 04
Rw.V Pracimantoro
Wonogiri Jateng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Lanal Yogyakarta sebatas dalam kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan jaga dari daftar jaga di Posal Sadeng dan pada waktunya serah terima penjagaan Terdakwa sudah tidak ada di Posal Sadeng
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Pos jaga, Saksi hanya diberitahu oleh Saksi-1 bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2010 sekira pukul 22.00 Terdakwa pergi dengan seorang perempuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui perempuan tersebut bernama Sdri. Nurhayati dan hubungannya dengan Terdakwa adalah teman sekolah waktu di SD dan SMP. Saksi mengetahui Sdri. Nurhayati datang ke Posal Sadeng sudah 3 (tiga) kali dan Saksi kenal dengan Sdri. Nurhayati karena Sdri. Nurhayati pernah minta tolong kepada Saksi untuk menjemputnya di Terminal Wonosari dan mengantar ke Posal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadeng bertemu Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Sdri. Nurhayati dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : NURHAYATI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 01
Maret 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Manten an Rt. 02
Rw.01 Mertuyudan
Magelang Jateng dan Jln
Bintaran 14 Rt. 006 Rw.
009 No.39 Bintaran
Bekasi Barat Jabar.

Saksi- 3 tidak hadir dipersidangan, kemudian dibacakan BAP POM pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekolah di TK dan tahun 1986 satu sekolah SD dan SMP di Magelang, hubungannya dengan Terdakwa adalah Saudara jauh.
2. Bahwa Saksi datang ke Posal Sadeng pada tanggal 21 Pebruari 2010 untuk menemui Terdakwa dan Saksi sudah 3 (tiga) kali datang ke Posal Sadeng.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 21 Pebruari 2010 Terdakwa mendapat tugas jaga, tetapi kemudian sekira jam 22.00 WIB Terdakwa pergi dengan Saksi untuk mengantar Saksi pulang ke Magelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah mendapat ijin dari atasannya atau belum, tetapi Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah diingatkan oleh Serda Bah Daniel Suntoro untuk tidak pergi meninggalkan jaga

5. Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian menginap di Hotel Lombok Candra Magelang dan melakukan perzinahan sebanyak 2 (dua) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 1992/1993 melalui Dikcatam milsuk XII di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua dan ditempatkan di KRI KST-356 sampai tahun 1996. Setelah beberapa kali mengalami alih penugasan, tahun 1998 ditempatkan di Lanal Yogyakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu NRP. 77575.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010 Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Posal Sadeng Gunung Kidul bersama dengan Serda Bah Daniel Suntoro NRP> 74216 menurut daftar jaga yang dibuat oleh sertu Wiwit Wigiyanto dan diketahui oleh Dan Posal Sadeng.

3. Bahwa Bahwa sekira pukul 22.00 Terdakwa meninggalkan jaga pergi dengan Sdri. Nurhayati ke Magelang untuk mengantar Sdri. Nurhayati pulang.

4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga tanpa seijin atasan maupun Komandan Posal Sadeng dan tidak kembali ke Posal Sadeng untuk meneruskan tugas jaganya.

5. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nurhayati adalah teman sejak di SD dan SMP.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Posal sadeng karena ingin mengantar Sdri. Nurhayati pulang ke Magelang sesampai di Magelang Terdakwa dan Sdri Nurhayati menginap di Hotel Lombok Candra dan melakukan persetubuhan/hubungan layaknya suami istri atas suka sama suka dan perbuatan persetubuhan itu diulangi pada tanggal 24 Pebruari 2010 di Hotel Griya Sadewa Magelang.

7. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 3 (tiga) hari, dalam perkara tertidur saat melaksanakan tugas jaga.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- Daftar jaga/piket Posel Sadeng yang ditandatangani oleh Komandan Posel Sadeng Letda Laut (P) Agus Dwiantoro NRP. 18436/P.
- Kwitansi pembayaran sewa kamar dari Hotel Lombok Candra dan Hotel Sadewa atas nama Petrus Darmanto.

Telah dibaca dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 1992/1993 melalui Dikcatam milsuk XII di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua dan ditempatkan di KRI KST-356 sampai tahun 1996. Setelah beberapa kali mengalami alih penugasan, tahun 1998 ditempatkan di Lanal Yogyakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu NRP. 77575.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010 Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Posal Sadeng Gunung Kidul bersama dengan Serda Bah Daniel Suntoro NRP. 74216 menurut daftar jaga yang dibuat oleh Sertu Wiwit Wigiyanto dan diketahui oleh Dan Posal Sadeng.
3. Bahwa ketika melaksanakan tugas jaga, Terdakwa kedatangan tamu seorang wanita bernama Nurhayati yang berasal dari Jakarta yang diakuinya sebagai Saudara.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi bersama Sdri. Nurhayati meninggalkan Posal sadeng dengan alasan akan mengantar Sdri. Nurhayati pulang ke Magelang.
5. Bahwa Serda Bah Daniel Suntoro NRP. 74216 sebagai atasan telah mengingatkan Terdakwa untuk tidak pergi meninggalkan Pos jaga dan menyarankan agar Sdri. Nurhayati menginap saja di perumahan Posal Sadeng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saran Saksi- 1 tersebut tidak Terdakwa hiraukan.

6. Bahwa seharusnya Terdakwa tetap berada di pos penjagaan Posal sadeng Gunung Kidul hingga serah terima jaga tanggal 22 Pebruari 2010 namun kenyataanya Terdakwa meninggalkan tugas jaga tanpa ijin dari Saksi- 1 maupun Dan Posal Sadeng.

7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Posal Sadeng semaunya sendiri tanpa ada ijin dari Serda Daniel Suntoro NRP. 74216 maupun Dan Posal sadeng karena Terdakwa ingin menginap do Hotel Lombok Candra Magelang dan melakukan perzinahan dengan Sdri. Nurhayati sehingga Terdakwa tidak kembali lagi ke Posal Sadeng sampai serah terima jaga.

8. Bahwa terdakwa pada tahun 2003 pernah dijatuhi hukuman Disiplin berupa penahanan ringan selama 3 (tiga) hari dalam perkara tertidur saat melaksanakan tugas jaga.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Unsur kesatu : " Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya ".

Unsur kedua : " Tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya , ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya ".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut , Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Penjaga yang yang meninggalkan posnya dengan semaunya ".

Bahwa yang dimaksud dengan " Penjaga yang yang meninggalkan posnya dengan semaunya " adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 55 KUHPM mengenai pengertian penjaga adalah setiap militer yang bersenjata dan atau memakai tanda pengenal yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan.

Pada dasarnya/umumnya tugas seorang penjaga dalam hal ini militer adalah :

- Tidak boleh meninggalkan pos atau tempat peninjauan dimana ia (penjaga) ditempatkan.
- Melaksanakan suatu



tugas penjagaan yang merupakan keharusan baginya.

- Menyadari suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan ia tidak mampu menjalankan tugas penjagaan sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010 Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Posal Sadeng Gunung Kidul bersama dengan Serda Bah Daniel Suntoro NRP. 74216 menurut daftar jaga yang dibuat oleh Sertu Wiwit Wigiyanto dan diketahui oleh Dan Posal Sadeng.
2. Bahwa ketika melaksanakan tugas jaga, Terdakwa kedatangan tamu seorang wanita bernama Nurhayati yang berasal dari Jakarta yang diakuinya sebagai Saudara.
3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi bersama Sdri. Nurhayati meninggalkan Posal sadeng dengan alasan akan mengantar Sdri. Nurhayati pulang ke Magelang.
4. Bahwa Serda Bah Daniel Suntoro NRP. 74216 sebagai atasan telah mengingatkan Terdakwa untuk tidak pergi meninggalkan Pos jaga dan menyarankan agar Sdri. Nurhayati menginap saja di perumahan Posal Sadeng, namun saran Saksi-1 tersebut tidak Terdakwa hiraukan.
5. Bahwa seharusnya Terdakwa tetap berada di pos penjagaan Posal sadeng Gunung Kidul hingga serah terima jaga tanggal 22 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 namun kenyataanya Terdakwa meninggalkan tugas jaga tanpa ijin dari Saksi- 1 maupun Dan Posal Sadeng.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Posal Sadeng semaunya sendiri tanpa ada ijin dari Serda Daniel Suntoro NRP. 74216 maupun Dan Posal sadeng karena Terdakwa ingin menginap do Hotel Lombok Candra Magelang dan melakukan perzinahan dengan Sdri. Nurhayati sehingga Terdakwa tidak kembali lagi ke Posal Sadeng sampai serah terima jaga.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Penjaga yang yang meninggalkan posnya dengan semaunya " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya , ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya ".

Bahwa yang dimaksud " Tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya , ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya " adalah merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang- undang , Dimana bagi seorang penjaga (Prajurit TNI) menjadi suatu keharusan untuk tidak meninggalkan tempat penjagaan/pos/tempat peninjauan juga dilarang bagi penjaga untuk melakukan tindakan (baik aktif maupun pasif) yaitu membuat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dirinya dalam suatu keadaan sedemikian rupa dimana ia tidak mampu menjalankan/melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010 Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Posal Sadeng Gunung Kidul bersama dengan Serda Bah Daniel Suntoro NRP. 74216 menurut daftar jaga yang dibuat oleh Sertu Wiwit Wigiyanto dan diketahui oleh Dan Posal Sadeng.

2. Bahwa ketika melaksanakan tugas jaga, Terdakwa kedatangan tamu seorang wanita bernama Nurhayati yang berasal dari Jakarta yang diakuinya sebagai Saudara.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi bersama Sdri. Nurhayati meninggalkan Posal sadeng dengan alasan akan mengantar Sdri. Nurhayati pulang ke Magelang.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Posal Sadeng semaunya sendiri tanpa ada ijin dari Serda Daniel Suntoro NRP. 74216 maupun Dan Posal sadeng karena Terdakwa ingin menginap do Hotel Lombok Candra Magelang dan melakukan perzinahan dengan Sdri. Nurhayati sehingga Terdakwa tidak kembali lagi ke Posal Sadeng sampai serah terima jaga.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ” “ Tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya , ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 118 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin melakukan perzinahan dengan Sdri. Nurhayati



2. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak meninggalkan pos jaga sebelum serah terima tanggal 22 Pebruari 2010.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kekuatan penjagaan menjadi berkurang atau tidak maksimal sehingga dapat menimbulkan kerawanan- kerawanan dalam pelaksanaan tugas jaga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata - mata hanya memidana / menghukum orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sumpah Prajurit , Sapta Marga , oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlanjcar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak sendi- sendi disiplin di TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana , maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berupa :

Surat- surat :

- a. Daftar jaga/piket Posel Sadeng yang ditandatangani oleh Komandan Posel Sadeng Letda Laut (P) Agus Dwiantoro NRP. 18436/P.
 - b. Kwitansi pembayaran sewa kamar dari Hotel Lombok Candra dan Hotel Sadewa atas nama Petrus Darmanto.
- Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 118 ayat (1) KUHPM..
2. Pasal 180 ayat (1) Undang- undang Nomor 31 tahun 1997.
3. Pasal 190 (1), pasal 194 Undang- undang Nomor 31 tahun 1997.
4. Ketentuan perundang - undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : PETRUS DARMANTO, KOPTU, Rjd NRP.77575 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Penjaga yang meninggalkan pos dengan semaunya “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan barang- barang bukti berupa :

Surat - surat :

- a. Daftar jaga/piket Posel Sadeng yang ditandatangani oleh Komandan Posel Sadeng Letda Laut (P) Agus Dwiantoro NRP. 18436/P.
- b. Kwitansi pembayaran sewa kamar dari Hotel Lombok Candra dan Hotel Sadewa atas nama Petrus Darmanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut a dan b , tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 02 September 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto , SH. Mayor Laut (Kh) Nrp. 11813/P , sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi , SH Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk Nrp. 547972 , masing- masing sebagai Hakim Anggota I, dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Reman, SH, MH Mayor Chkl Nrp. 11980021130172, dan Panitera Sangadi, BcHk Peltu Nrp. 522954 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUGIANTO, S.H.

(KH) NRP. 11813/P

HARI AJI

MAYOR LAUT

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

SUPRIYADI, S. H.
SYAIFUL MA'ARIF, S.H
MAYOR CHK NRP. 548421
MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANGADI, BCHK

PELTU

NRP.

524954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)